

PENGAWASAN KEPOLISIAN DALAM HAL  
PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL  
WARGA NEGARA ASING  
DI INDONESIA

( Studi Kasus Poitabes Medan sekitarnya )



**SKRIPSI**

*Diajukan Dalam Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**Oleh**

**HERMAWAN**

**NPM: 00.840 0051**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :**

**I. PENYAJI :**

**N A M A** : HERMAWAN  
**N P M** : 00.840 0051  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. N A M A** : SUHATRIZAL, SH.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : .....

**TANDA TANGAN** : 

**2. N A M A** : SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : .....

**TANDA TANGAN** : 

**III. Panitia ujian skripsi :**

**Ketua** : DARMA SEMBIRING, SH.   
**Sekretaris** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM   
**Penguji I** : SUHATRIZAL, SH.  
**Penguji II** : SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH. 

**Disetujui Oleh :**



**KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN**  
  
(ELVI ZAHARA LUBIS, SH. HUM )

## **ABSTRAKSI**

# **PENGAWASAN KEPOLISIAN DALAM HAL PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

**( Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya )**

**OLEH :**

**HERMAWAN**

**NPM : 00 840 0051  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dapat dalam berbagai bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat dan kepentingan si warga negara asing tersebut. Tetapi dalam prakteknya sering timbul suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia tentang penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing tersebut, dimana dalam ketentuan perundang-undangan keimigrasian perbuatan sedemikian digolongkan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa timbul perkara pidana penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di Indonesia dengan perbandingan kepada Undang-Undang Keimigrasian yang tidak mempersulit izio tinggal si warga negara asing di Indonesia.
2. Dan bagaimana pula keberadaan penyidik kepolisian di dalam memeriksa perkara di bidang penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ini ?

Dari hasil penelitian diketahui bahwa :

1. Izin tinggal warga negara asing di Indonesia pada dasarnya meliputi empat bagian yaitu :
  - a. Izin singgah yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara

lain atau kembali ke negara asal.

- b. Izin kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, atau untuk kepentingan bisnis, usaha.
  - c. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia selama jangka waktu yang terbatas.
  - d. Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Orang asing tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor imigrasi setempat.
2. Penyidik di dalam perkara pidana penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing atau di bidang keimigrasian ini dilakukan menurut KUHAP dimana penyidik Polisi tetap merupakan koordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri yang ditugaskan dalam penyidikan keimigrasian ini.
  3. Belum efektifnya diberlakukan keberadaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 sehingga dalam pertanggung jawaban pelaku perbuatan pidana yang menyalahgunakan izin tinggal masih memakai ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam KUH Pidana bukan dari ketentuan-ketentuan pidana di dalam UU No. 9 Tahun 1992 sehingga terkadang akibat hukumnya adalah pendeportasian kepada warga negara asing tersebut.
  4. Penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya telah menempatkan dirinya kepada hal yang semestinya dimana fungsi penyidik dalam hal ini adalah berusaha menyidik kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan warga negara asing dengan berdasarkan hak azasi manusia tersangka.



**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR** ..... I

**DAFTAR ISI** ..... ii

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul ..... 3

B. Alasan Pemilihan Judul ..... 4

C. Permasalahan ..... 5

D. Hipotesa ..... 6

E. Tujuan Pembahasan ..... 7

F. Metode Pengumpulan Data ..... 7

G. Sistematika Penulisan ..... 8

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN TINGGAL WARGA  
NEGARA ASING DI INDONESIA** ..... 10

A. Pengertian Warga Negara Asing ..... 10

B. Pengertian Izin Tinggal ..... 12

C. Jenis-Jenis Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing ..... 17

D. Prosedur Mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia ..... 20

**BAB III. SANISI PIDANA DAN PENYIDIK ATAS PENYALAHGUNAAN  
IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA** .... 22

A. Pengertian Perbuatan Pidana ..... 22

B. Sebab-Sebab Timbulnya Perbuatan Pidana di Bidang

Keimigrasian .....	25
C. Pengertian Polisi .....	27
D. Penyidik di Bidang Keimigrasian .....	28
<b>BAB IV. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARAS ASING DI INDONESIA .....</b>	<b>38</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia .....	38
B. Proses Penyidikan Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia .....	45
C. Sanksi Hukum Dalam Hal Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia .....	50
D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	55
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Berita acara seminar
- B. Surat izin melaksanakan research
- C. Surat bukti penelitian
- D. Kasus/Kejadian

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **"PENGAWASAN KEPOLISIAN DALAM HAL PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA ( Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya )"**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Perdata dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,.
- Bapak Suhatrizal, SH, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak Syamsuk Bahri Siregar, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Kapoltabes MS dan semua unsur staf dimana penelitian dilakukan penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juni 2004

Penulis

**HERMAWAN**  
NPM. 00 840 0051



# BAB I

## PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigrasian secara tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dapat dalam berbagai bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat dan kepentingan si warga negara asing tersebut. Tetapi dalam prakteknya sering timbul suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia tentang penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing tersebut, dimana dalam ketentuan perundang-undangan keimigrasian perbuatan sedemikian digolongkan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul "**PENGAWASAN KEPOLISIAN DALAM HAL PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (Studi Kasus Poltabes Medan dan Sekitarnya)**".

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Pengawasan diartikan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mengawasi sesuatu objek tertentu <sup>1</sup>.
- Kepolisian dalam hal ini adalah Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Hal berarti dibatasi dalam suatu skup tertentu.
- Penyidikan dalam hal ini adalah adalah orang yang mengadakan kegiatan penyidikan. Dalam hal ini penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1 butir (1) KUHPA menyebutkan " penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ".
- Penyalahgunaan Izin Tinggal, adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana si orang asing tersebut dengan sengaja menyalahgunakan

---

<sup>1</sup> Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 57.

## DAFTAR PUSTAKA

1. **Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
2. **B.P. Paulus, Himpunan perundang-Undangan RI yang Bertautan Antara Warga Negara dan Orang Asing**, PT. Sumbangsih Mekar, Bandung, 1995.
3. **C.S.T. Kansil, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
4. **G.J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia**, NV. Timun Mas, Jakarta, 1978.
5. **J.T. Prasetyo, Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan**, PT. Gramedia, Jakarta, 1994..
6. **Kleemiatmanto Soetoprawiro, Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
7. **Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1995.
8. **Riduan Syahrani, Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1983.
9. **Soedjono, Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHP**, Alumni, Bandung, 1983.
10. **Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1982
11. **Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992 - 1998**, Dihimpun Oleh Eugenia Liliawati Muljono, Penerbit Harvarindo, 1999.
12. **Wantjik Saleh, Peraturan Baru Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.